

TANAH EKS.BONDO DESA YANG DESANYA BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN – PENGGUNAAN DANA HASIL LELANG/SEWA

2009

PERBUP PEMALANG NO. 3 BD. 2009/ NO. 3

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN DANA HASIL LELANG/SEWA TANAH EKS. BONDO DESA YANG DESANYA BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN DI KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK :

- dengan adanya desa-desa yang berubah status menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang, maka status hukum tanah eks. Bondo Desa di Kabupaten Pemalang berubah kepemilikan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, dalam rangka pelaksanaan pengurusan dan pengelolaan tanah eks. bondo desa yang desanya berubah status menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka Peraturan Bupati Pemalang tanggal 21 Mei 2007 Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penggunaan Dana Hasil Lelang/sewa Tanah Eks. Bondo Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 72 Tahun 2005, PP No. 73 Tahun 2005; Perda Kabupaten Pemalang No. 5 Tahun 2001.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Tentang Penggunaan Dana Hasil Lelang/Sewa Tanah Eks. Bondo Desa Yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan Di Kabupaten Pemalang, Dana hasil lelang/sewa tanah eks. bondo desa yang desanya berubah status menjadi kelurahan di kabupaten pemalang, disetor ke kas daerah kabupaten pemalang.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 7 Januari 2009
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penggunaan Dana Hasil Lelang/Sewa Tanah Eks. Bondo Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Terdiri atas 3 Halaman.